

**LAMPIRAN 1**  
**SURAT IZIN PENELITIAN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN**



Jl. Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung  
Telp : 0721 - 783852 Faksimile : 0721 - 773918  
Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.ac.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.ac.id)

Nomor : PP.03.01 / I.1 / 0955 / 2021

18 Februari 2021

Lampiran : .....Eks

Hal : **Izin Penelitian**

Yang terhormat:

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Di -

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurun Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan nama mahasiswa dan institusi yang terkait dengan proposal penelitian.

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Nurakmalia NIM : 1813451083	Identifikasi kandungan boraks pada kerupuk nasi yang beredar di pasar tradisional Kota Bandar Lampung tahun 2021	Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**WARJIDIN ALIYANTO, SKM.,M.Kes**  
NIP. 19640128 198502 1001

Tembusan :

Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: [www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id](http://www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id)  
Pos-el: [sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id](mailto:sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor :1871/070/00141/SKP/III.16/III/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/027/IV.05/2021 Tanggal 05 MARET 2021, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : NURAKMALIA
2. Alamat : JL. P. ANTASARI GG. WARU NO. 78 KEL./DESA KALIBALAU KENCANA  
KEC. KEDAMAIAN KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV.
3. Judul Penelitian : IDENTIFIKASI KANDUNGAN BORAKS PADA KERUPUK NASI YANG  
BEREDAR DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN  
2021
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI ADANYA KANDUNGAN BORAKS PADA KERUPUK  
NASI YANG BEREDAR DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG
5. Lokasi Penelitian : PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 04 MARET 2021
7. Bidang Penelitian : KESEHATAN LINGKUNGAN
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : WARIJIDIN ALIYANTO, S.KM., M.Kes
10. Anggota Penelitian : NURAKMALIA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPANG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Dinas,



**Drs. A. Fachruddin, M.M.**  
NIP 19670205 198712 1 002

**Tembusan :**

1. BAKESBANGPOL Kota Ban
2. Bapeda Kota Bandar Lampu
3. Peninggal

**LAMPIRAN 2**  
**PERATURAN-PERATURAN**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 722/MENKES/PER/IX/88**

**TENTANG  
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh langsung terhadap derajat kesehatan manusia;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan yang menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 tentang Bahan Tambahan Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/Per/VI/79 tentang Perubahan Wajib Daftar Makanan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238/Menkes/SJ/VI/79 tentang Keharusan Menyertakan Sertifikat Analisa Pada Setiap Impor Bahan Tambahan Makanan, sudah tidak lagi memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi sehingga perlu diatur kembali;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Ordonansi Nomor 377 Tahun 1949 tentang Bahan-Bahan Berbahaya;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 330/Menkes/Per/XII/1976 tentang Wajib Daftar Makanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 tentang Label Dan Periklanan Makanan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan.
2. Nama bahan tambahan makanan adalah nama generik, nama Indonesia atau nama Inggris.
3. Kemasan eceran adalah kemasan berlabel dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen, tidak ditujukan untuk industri pengolahan makanan.

4. Sertifikat analisis adalah keterangan hasil pengujian suatu produk yang diterbitkan oleh suatu laboratorium penguji yang diakui oleh Departemen Kesehatan atau produsen untuk yang diimpor.
5. Antioksidan adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat oksidasi.
6. Antikempal adalah tambahan makanan yang dapat mencegah mengempalnya makanan yang berupa serbuk.
7. Pengatur keasaman adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan.
8. Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi.
9. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan atau pematang tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan.
10. Pengemulsi, pemantap dan mengental adalah bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan.
11. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme.
12. Pengeras adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan.
13. Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan.
14. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma.
15. Sekuestran adalah bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam makanan.

## **BAB II BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bahan tambahan makanan yang diizinkan dalam makanan dengan batas maksimum penggunaannya ditetapkan seperti tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Bahan tambahan makanan selain yang disebut pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan berdasarkan penilaian seperti yang dimaksud pada pasal 5.

## **BAB III BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG**

### **Pasal 3**

- (1) Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan seperti tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Selain yang disebut pada ayat (1), khusus untuk bahan pewarna yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya.

### **Pasal 4**

- (1) Bahan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila digunakan pada makanan.
- (2) Makanan yang mengandung bahan yang disebut pada ayat (1) dinyatakan sebagai makanan berbahaya.

## **BAB IV PRODUKSI, IMPOR DAN PEREDARAN**

### **Pasal 5**

Bahan tambahan makanan selain yang disebut pada Lampiran I apabila digunakan sebagai bahan tambahan makanan, hanya boleh diproduksi, diimpor dan diedarkan setelah melalui proses penilaian oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **Pasal 6**

Bahan tambahan makanan yang diproduksi, diimpor atau diedarkan harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 7**

Produsen yang memproduksi bahan tambahan makanan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **Pasal 8**

Bahan tambahan makanan tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **Pasal 9**

Importir bahan tambahan makanan harus segera melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal POM tentang bahan makanan yang diimpor setelah bahan tersebut tiba di Pelabuhan.

#### **Pasal 10**

Bahan tambahan makanan yang diimpor harus disertai dengan sertifikat analisis dari produsennya di negara asal.

#### **Pasal 11**

Bahan tambahan makanan impor hanya boleh diedarkan jika sertifikat analisis yang dimaksud pasal 10 disetujui oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **Pasal 12**

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menetapkan tata cara penilaian yang dimaksud pada pasal 5, tata cara pendaftaran yang dimaksud pada pasal 7 dan 8, tata cara pelaporan yang dimaksud pada pasal 9, ketentuan tentang sertifikat analisis yang dimaksud pada pasal 10.

#### **Pasal 13**

- (1) Pada wadah bahan tambahan makanan harus dicantumkan label.
- (2) Label bahan tambahan makanan harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Label dan Periklanan Makanan.
- (3) Selain yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pada label bahan tambahan makanan harus dicantumkan pula :
  - a. Tulisan : "Bahan Tambahan Makanan" atau "Food Additive".
  - b. Nama bahan tambahan makanan, khusus untuk pewarna dicantumkan pula nomor indeksinya;
  - c. Nama golongan bahan tambahan makanan;
  - d. Nomor pendaftaran produsen;
  - e. Nomor pendaftaran produk, untuk bahan tambahan makanan yang harus didaftarkan.
- (4) Selain yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada label bahan tambahan makanan dalam kemasan eceran harus dicantumkan pula takaran penggunaannya.

#### **Pasal 14**

Selain yang dimaksud pada pasal 13 Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menetapkan label bahan tambahan makanan tertentu, yang harus memenuhi ketentuan khusus.

#### **Pasal 15**

- (1) Makanan yang mengandung bahan tambahan makanan, pada labelnya harus dicantumkan nama golongan bahan tambahan makanan.
- (2) Selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, label makanan yang mengandung bahan tambahan makanan golongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet, pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pula nama bahan tambahan makanan, dan nomor indeks khusus untuk pewarna.

#### **Pasal 16**

Selain yang disebut pada pasal 15, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menetapkan label makanan yang mengandung bahan tambahan makanan tertentu, yang harus memenuhi ketentuan khusus.

## **BAB V L A R A N G A N**

### **Pasal 17**

Dilarang menggunakan bahan tambahan makanan yang dimaksud pada pasal 2 dalam hal :

- a. Untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. Untuk menyembunyikan cara kerja bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk makanan;
- c. Untuk menyembunyikan kerusakan makanan.

### **Pasal 18**

Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan bahan tambahan makanan yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) sebagai bahan tambahan makanan sebelum mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

### **Pasal 19**

Dilarang memproduksi, mengimpor, mengedarkan atau menggunakan bahan tambahan makanan yang dimaksud pada pasal 3 sebagai bahan tambahan makanan.

### **Pasal 20**

Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan makanan seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan bahan tambahan makanan yang belum melalui proses penilaian oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan seperti dimaksud pada pasal 5.

### **Pasal 21**

Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud pada pasal 6.

### **Pasal 22**

Dilarang mengedarkan bahan tambahan makanan yang diproduksi oleh produsen yang tidak terdaftar yang dimaksud pada pasal 7.

### **Pasal 23**

Dilarang mengedarkan bahan tambahan makanan tertentu yang dimaksud pada pasal 8 sebelum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

### **Pasal 24**

Dilarang mengedarkan bahan tambahan makanan impor yang dimaksud pada pasal 11 sebelum sertifikat analisisnya mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

### **Pasal 25**

Dilarang mengedarkan makanan dan bahan tambahan makanan yang tidak memenuhi persyaratan tentang label.

### **Pasal 26**

Dilarang menggunakan bahan tambahan makanan melampaui batas maksimum penggunaan yang ditetapkan untuk masing-masing makanan yang bersangkutan.

## **BAB VI W E W E N A N G**

### **Pasal 27**

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 28**

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelanggaran terhadap pasal 19 dan 20 dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 2 ayat (1) Ordonasi Bahan-Bahan Berbahaya.

### **Pasal 29**

Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya pada peraturan ini dapat dikenakan tindakan administratif dan atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

- (1) Perusahaan yang telah memproduksi atau mengimpor bahan tambahan makanan atau makanan yang mengandung bahan tambahan makanan pada saat berlakunya peraturan ini diberikan jangka waktu enam bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.
- (2) Makanan yang terdapat dalam peredaran yang mengandung bahan tambahan makanan, harus disesuaikan dalam batas waktu dua belas bulan sejak berlakunya peraturan ini.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 31**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/Menkes/Per/VI/1979 tentang Bahan Tambahan Makanan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes/Per/VI/1979 tentang Perubahan Tentang Wajib Daftar Makanan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 238/Menkes/SK/VI/1979 tentang Keharusan Menyertakan Sertifikat Analisis Pada Setiap Impor Bahan Tambahan Makanan.

### **Pasal 32**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

### **Pasal 33**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 20 September 1988.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TTD

Dr, ADHYATMA, MPH.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI**  
**NOMOR : 722/MENKES/PER/X/88**  
**TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN**

**BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN**

Bahan tambahan makanan yang diizinkan digunakan pada makanan terdiri dari golongan :

1. Antioksidan (Antioxidant);
2. Antikempal (Anticaking Agent);
3. Pengatur Keasaman (Acidity Regulator);
4. Pemanis Buatan (Artificial Sweetener);
5. Pemutih dan Pematang Tepung (Flour Treatment Agent);
6. Pengemulsi, Pemantap, Pengental (Emulsifier, Stabilizer, Thickener);Pengawet (Preservative);
7. Pengeras (Firming Agent);
8. Pewarna (Colour);
9. Penyedap Rasa dan Aroma, Penguat Rasa (Flavour, Flavour Enhancer);
10. Sekuestran (Sequestrant).

Untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam antioksidan, maka hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu.

Untuk makanan yang diizinkan mengandung lebih dari satu macam pengawet, maka hasil bagi masing-masing bahan dengan batas maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari satu.

Batas menggunakan "secukupnya" adalah penggunaan yang sesuai dengan cara produksi yang baik, yang maksudnya jumlah yang ditambahkan pada makanan tidak melebihi jumlah wajar yang diperlukan sesuai dengan tujuan penggunaan bahan tambahan makanan tersebut.

Pada bahan tambahan makanan golongan pengawet, batas maksimum penggunaan garam benzoat dihitung sebagai asam benzoat, garam sorbat sebagai asam sorbat dan senyawa sulfit sebagai SO<sub>2</sub>.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1168/MENKES/PER/X/1999**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988 TENTANG  
BAHAN TAMBAHAN MAKANAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, penggunaan kalium bromat dalam makanan dan minuman dapat membahayakan kesehatan karena bersifat karsinogenik, oleh karena itu perlu dilarang penggunaannya;
- b. bahwa penggunaan kalium bromat sebagai bahan tambahan makanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 masih diperbolehkan dalam batas-batas yang diizinkan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu merubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988  
TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN.**

**Pasal I**

1. Menghapus angka 4, pada Romawi V Lampiran I, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.
2. Menambah angka 10 baru pada Lampiran II, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI KESEHATAN  
PROF. Dr. F.A. MOELOEK

Lampiran I  
 Peraturan Menteri Kesehatan  
 Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999  
 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
 Kesehatan Nomor 722/Menkes/per/IX/  
 1988 Tentang Bahan Tambah Makanan

**BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG DIIZINKAN  
 V. PEMUTIH DAN PEMATANG TEPUNG (FLOUR TREATMENT AGENT)**

NO	NAMA BAHAN TAMBAHAN MAKANAN		JENIS /BAHAN MAKANAN	BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1.	<u>Asam Askorbat</u>	Ascorbic Acid	Tepung	200 mg/kg
2.	<u>Aseton Peroksida</u>	Aceton Peroxide	Tepung	Secukupnya
3.	<u>Azodikarbonamida</u>	Azodicarbonamide	Tepung	45 mg/kg
4.	<u>Kalsium Stearoil-2-laktilat</u>	Calcium Stearoyl-2-lactylate	1. Adonan kue 2. Roti dan sejenisnya	5 g/kg bahan kering 3,75 g/kg tepung
5.	<u>Natrium Stearyl Fumarat</u>	Sodium Stearyl Fumarate	Roti dan sejenisnya	5 g/kg tepung
6.	Natrium Stearoil-2-laktilat	Sodium Stearoyl-2-lactylate	1. Roti dan sejenisnya 2. Wafel dan tepung Campuran wafel 3. Adonan kue 4. Serabi dan tepung Campuran serabi	3,75 g/kg tepung 3 g/kg bahan kering 5 g/kg bahan kering 3 g/kg bahan kering
7.	L – Sisteina (Hidroklorida)	L-Cysteine (Hydrochloride)	1. Tepung 2. Roti dan sejenisnya	90 mg/kg sexukupnya

MENTERI KESEHATAN

PROF. Dr. F.A. MOELOEK

**LAMPIRAN II**

Peraturan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1168/Menkes/Per/X/1999  
tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/  
Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan  
Makanan.

**BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM MAKANAN**

1. Asam Borat (Boric Acid) dan senyawanya
2. Asam Salisilat dan garamnya (Salicylic Acid and its salt)
3. Dietilpirokarbonat (Diethylpirocarbonate DEPC)
4. Dulsin (Dulcin)
5. Kalium Klorat (Potassium Chlorate)
6. Kloramfenikol (Chloramphenicol)
7. Minyak Nabati yang dibrominasi (Brominated vegetable oils)
8. Nitrofurazon (Nitrofurazone)
9. Formalin (Formaldehyde)
10. Kalium Bromat (Potassium Bromate)

MENTERI KESEHATAN,

PROF. Dr. F. A. MOELOEK

**LAMPIRAN 3**  
**DATA SAMPEL KERUPUK NASI**

Lampiran 3. Data sampel kerupuk nasi

Kode Sampel	Sumber	Nama Penjual
1	Pasar Way Halim	Halimah
2	Pasar Way Halim	Marni
3	Pasar Way Halim	Kibah
4	Pasar Tugu	Ngatini
5	Pasar Tugu	Darinah
6	Pasar Tugu	Mini
7	Pasar Cimeng	Lis wandi
8	Pasar Cimeng	Margono
9	Pasar Cimeng	Eva
10	Pasar Panjang	Ahyati
11	Pasar Panjang	Jumar
12	Pasar Panjang	Endrawati
13	Pasar Kangkung	Embot
14	Pasar Kangkung	Dwi darto
15	Pasar Kangkung	Melia
16	Pasar Tamin	Sofiyani
17	Pasar Tamin	Linda
18	Pasar Tamin	Isah
19	Pasar Bambu Kuning	Fitri
20	Pasar Bambu Kuning	Hani
21	Pasar Bambu Kuning	Karyati
22	Pasar Smep/Baru	Etty
23	Pasar Smep/Baru	Jirah
24	Pasar Smep/Baru	Watini
25	Pasar Gintung	Jumiyati
26	Pasar Gintung	Mariam
27	Pasar Gintung	Hasanah
28	Pasar Bawah	Sarjan
29	Pasar Bawah	Nuryati
30	Pasar Bawah	Aryani

**LAMPIRAN 4**  
**LEMBAR PERSETUJUAN PANELIS**

## LEMBAR PERSETUJUAN PANELIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno dui purwati  
Umur : 21 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Jurusan / NIM : DIII Kesehatan Lingkungan / 1813451081

Menyatakan bersedia menjadi panelis dari :

Nama : Nurakmalia  
NIM : 1813451083  
Sampel : Kerupuk Nasi

Saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan penelitian ini. Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan membahayakan diri saya. Identitas dan jawaban yang akan saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya diperlukan sebagai bahan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung,

2021

Panelis



( )

## LEMBAR PERSETUJUAN PANELIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anusa Wulandari  
Umur : 21 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Jurusan / NIM : DIII Kesehatan Lingkungan / 18134510~~83~~73

Menyatakan bersedia menjadi panelis dari :

Nama : Nurakmalia  
NIM : 1813451083  
Sampel : Kerupuk Nasi

Saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan penelitian ini. Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan membahayakan diri saya. Identitas dan jawaban yang akan saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya diperlukan sebagai bahan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung,

2021

Panelis

(  )

## LEMBAR PERSETUJUAN PANELIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Febbia  
Umur : 21 tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Jurusan / NIM : D3 Sanitasi / 1813451080

Menyatakan bersedia menjadi panelis dari :


Nama : Nurakmalia  
NIM : 1813451083  
Sampel : Kerupuk Nasi

Saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan penelitian ini. Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan membahayakan diri saya. Identitas dan jawaban yang akan saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya diperlukan sebagai bahan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangi secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 19 April 2021

Panelis

  
( Cindy Febbia )

## LEMBAR PERSETUJUAN PANELIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septia Nur Hanggrahini  
Umur : 20  
Jenis kelamin : Perempuan  
Jurusan / NIM : D3 Sanitasi / 1813451058

Menyatakan bersedia menjadi panelis dari :


Nama : Nurakmalia  
NIM : 1813451083  
Sampel : Kerupuk Nasi

Saya telah mendapatkan penjelasan dari peneliti mengenai tujuan penelitian ini. Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan membahayakan diri saya. Identitas dan jawaban yang akan saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya diperlukan sebagai bahan penelitian.

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 19 April 2021

Panelis



(Septia Nur Hanggrahini)

**LAMPIRAN 5**  
**HASIL UJI ORGANOLEPTIK**

Data hasil uji organoleptik

Parameter	Tidak mengandung boraks		Mengandung boraks	
	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Warna</b>				
Putih kekuningan	0	0 %	2	8 %
Kuning muda	47	37,6%	4	16 %
Kuning	70	56 %	9	36 %
Kuning tua	8	6,4%	8	32 %
Coklat muda	0	0 %	2	8 %
Coklat	0	0 %	0	0 %
Total	125	100,0 %	25	100,0 %
<b>Aroma</b>				
Sangat amat kuat	0	0 %	0	0 %
Sangat kuat	0	0 %	0	0 %
Kuat	0	0 %	2	8 %
Kurang kuat	46	36,8 %	8	32 %
Tidak kuat	75	60 %	15	60 %
Sangat tidak kuat	4	3,2 %	0	0 %
Total	125	100,0 %	25	100,0 %
<b>Rasa</b>				
Sangat amat gurih	0	0 %	0	0 %
sangat gurih	7	5,6 %	2	8 %
Gurih	92	73,6 %	20	80 %
kurang gurih	26	20,8 %	3	12 %
Tidak gurih	0	0 %	0	0 %
Sangat tidak gurih	0	0 %	0	0 %
Total	125	100,0 %	25	100,0 %
<b>Tekstur</b>				
Sangat amat kering	0	0 %	0	0 %
sangat kering	25	20 %	8	32 %
Kering	84	67,2 %	16	64 %
kurang kering	16	12,8 %	1	4 %
Tidak kering	0	0 %	0	0 %
Sangat tidak kering	0	0 %	0	0 %
Total	125	100,0 %	25	100,0 %
<b>Kerenyahan</b>				
Sangat amat renyah	0	0 %	0	0 %
sangat renyah	22	17,6 %	6	24 %
Renyah	92	73,6 %	18	72%
kurang renyah	12	8,8 %	1	4 %
Tidak renyah	0	0 %	0	0 %
Sangat tidak renyah	0	0 %	0	0 %
Total	125	100,0 %	25	100,0 %






















**LAMPIRAN 6**  
**HASIL UJI KUALITATIF BORAKS**



**LAMPIRAN 7**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Lampiran 7. Dokumentasi penelitian



Pasar tradisional kota bandar lampung



Pasar tradisional kota bandar lampung



Pasar tradisional kota bandar lampung



Membeli sampel kerupuk nasi di pasar



Membeli sampel kerupuk nasi di pasar



Kios penjual kerupuk nasi di pasar



Pedagang kerupuk nasi



Kios penjual kerupuk nasi di pasar



Kios penjual kerupuk nasi di pasar



Sampel kerupuk nasi



Pemeriksaan aroma sampel oleh panelis



Pemeriksaan rasa sampel oleh panelis



Pemeriksaan warna sampel oleh panelis



Pengisian kuesioner oleh panelis



Pemeriksaan tekstur sampel oleh panelis



Test kit boraks



Pereaksi boraks



Kertas kurkumin



Uji kalibrasi test kit



Terjadi perubahan pada



Kertas berubah menjadi

boraks



Menghaluskan sampel kerupuk nasi

warna kertas



Menimbang sampel kerupuk nasi

kecoklatan



Memanaskan aquadest



Memasukan sampel ke dalam beaker glass



Mengukur aquadest sebanyak 10 ml



Memasukan aquadest ke dalam beaker glass



Mengaduk aquadest dan sampel agar tercampur



Mengambil 2-3 ml bagian air sampel



Memasukan air sampel ke dalam tabung reaksi



Menambahkan 5 tetes  
pereaksi boraks pada  
sampel



Memasukan kertas  
kurkumin ke dalam air  
sampel



Angin-anginkan hingga  
kertas kurkumin kering



Sampel kerupuk nasi  
yang telah dicampur  
aquadest



Kertas hasil pemeriksaan  
sampel